



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 691 TAHUN 2019

TENTANG REVISI KEDUA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU STRATA SATU (S1) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 41 TAHUN 2018

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya insani dan pengembangan kader Persyarikatan Muhammadiyah, dipandang perlu memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan materi Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/Kep/1.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440/19 Januari 2019 M, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021:

Memperhatikan : Hasil rapat Bidang III Universitas Muhammadiyah Jakarta, tanggal 07 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG REVISI KEDUA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU STRATA SATU (S1) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang di maksud dengan :

- a. Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya di singkat UMJ, adalah perguruan tinggi swasta yang berada di lingkungan muhammadiyah
- b. Rektor adalah organ Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelola Universitas Muhammadiyah Jakarta
- c. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan pengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta
- d. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap fakultas
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- f. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Jakarta
- g. Mahasiswa baru adalah calon peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi
- h. Bantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian bantuan kepada mahasiswa baru yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru, bertujuan untuk meringankan biaya di semester pertama sekaligus memberikan apresiasi kepada calon mahasiswa baru yang berprestasi dan mencari kader unggulan Persyarikatan Muhammadiyah

BAB III
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN, SYARAT DAN KETENTUAN
Pasal 3

Bantuan Biaya Pendidikan :

- (1) Jenis Bantuan Biaya Pendidikan :
 - a. Prestasi akademik
 - b. Prestasi unggulan
 - c. Keluarga Persyarikatan Muhammadiyah/Ortom
 - d. Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta
 - e. Lulusan Asal Sekolah Muhammadiyah
 - f. Pondok Pesantren
- (2) Prestasi Akademik, diberikan kepada calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi akademik dengan kategori :
 - a. Indeks prestasi akademik dari nilai rata-rata raport min 7.00 di semester 5 (bebas tes masuk (test tulis/CBT),
 - b. Indeks prestasi akademik dari nilai ijazah kurang lebih 8.00 (mendapat bantuan biaya pendidikan sebesar 75% dari uang pokok)
 - c. Bantuan biaya pendidikan ini berlaku di semester pertama
 - d. Fakultas Kedokteran (prodi Gizi dan Kebidanan) dengan nilai rata-rata raport 8.0 semester 4 s/d semester 5, bebas tes masuk (test tulis/CBT)
 - e. Prodi Kedokteran dengan nilai rata-rata raport 8.5 semester 1 s/d semester 5, bebas tes masuk (test tulis/CBT), kuota 2 orang dalam 1 tahun
- (3) Prestasi Unggulan, diberikan kepada calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi bidang akademik dan non-akademik dengan kategori :
 - a. Bidang Akademik
 - Juara lomba peringkat I, II dan III Tingkat Internasional, mendapat bantuan biaya pendidikan sebesar 100% dari uang pokok di semester pertama
 - Juara lomba peringkat I, II dan III Tingkat Nasional, mendapat bantuan biaya pendidikan sebesar 90% dari uang pokok di semester pertama
 - Juara lomba peringkat I, II dan III Tingkat Provinsi, mendapat bantuan biaya pendidikan sebesar 80% dari uang pokok di semester pertama
 - Juara lomba peringkat I, II dan III Tingkat Kab./Kota, mendapat bantuan biaya pendidikan sebesar 70% dari uang pokok di semester pertama
 - b. Bidang Non-Akademik
Pernah aktif sebagai pengurus IPM/OSIS mendapat bantuan biaya pendidikan sebesar 40% dari uang pokok di semester pertama
 - c. Tidak berlaku untuk Fakultas Kedokteran, Teknik dan Keperawatan
- (4) Keluarga Besar Persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah dengan Kategori :
 - a. Bantuan biaya pendidikan ini di tujukan kepada putra/putri anggota persyarikatan muhammadiyah termasuk ortom-ortom yang memenuhi persyaratan dengan disertai rekomendasi dari pimpinan muhammadiyah dan/atau ortom setempat, mendapat bantuan biaya pendidikan *bebas uang pokok* pada semester pertama
 - b. Fakultas Kedokteran (prodi Gizi dan Kebidanan), bebas test masuk (test tulis/CBT)
- (5) Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta
 - a. Bantuan biaya pendidikan ini di tujukan kepada keluarga alumni (anak, suami dan istri) Universitas Muhammadiyah Jakarta, mendapat bantuan biaya pendidikan *bebas uang pokok* pada semester pertama
 - b. Fakultas Kedokteran (prodi Gizi dan Kebidanan), bebas test masuk (test tulis/CBT)

- (6) Lulusan Asal Sekolah Muhammadiyah :
 - a. Bantuan biaya pendidikan ini di tujukan kepada calon mahasiswa baru asal sekolah Muhammadiyah, mendapat bantuan biaya pendidikan *bebas uang pokok pada semester pertama*
 - b. Fakultas Kedokteran (prodi Gizi dan Kebidanan), bebas test masuk (test tulis/CBT)
- (7) Lulusan Pondok Pesantren
 - a. Bantuan biaya pendidikan bagi lulusan pondok pesantren, mendapat bantuan biaya pendidikan dari uang pokok di semester pertama
 - c. Tidak berlaku untuk Fakultas Kedokteran, Keperawatan dan Fakultas Agama Islam

BAB IV

SYARAT, KETENTUAN DAN MEKANISME BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

Syarat Bantuan Biaya Pendidikan :

- (1). Prestasi akademik;
 - a. Menyerahkan fotocopy raport legalisir stempel cap basah sebanyak 2 lembar dari sekolah, raport semester 4 s/d semester 5 dengan nilai rata-rata raport 7.00
 - b. Menyerahkan fotocopy Ijazah legalisir sebanyak 2 lembar dan/atau surat keterangan lulus (SKL) dari sekolah
- (2). Prestasi unggulan;
 - a. Bidang akademik
 - Menyerahkan fotocopy berkas dan/atau sertifikat juara lomba sebanyak 2 lembar dari lembaga terkait
 - b. Bidang Non-akademik
 - Menyerahkan fotocopy berkas dan/atau surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa calon mahasiswa baru tersebut pernah menjadi pengurus (ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara) IPM/Osis
- (3). Keluarga Persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah dan Ortom :
 - a. Wajib menyerahkan surat rekomendasi dari lembaga Persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah dan Ortom-ortom yang bersangkutan sebagai pemberi rekomendasi sebanyak 1 lembar
- (4). Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - a. Keluarga alumni (anak, suami dan istri) Universitas Muhammadiyah Jakarta, wajib menyerahkan fotocopy ijazah (legalisir) alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagai pemberi rekomendasi terhadap calon mahasiswa baru yang bersangkutan sebanyak 2 lembar
 - b. Anak, suami dan istri sebagai calon mahasiswa baru, wajib melampirkan fotocopy kartu keluarga dan Ijazah yang di legalisir cap basah dari pihak Universitas Muhammadiyah Jakarta, masing-masing 2 lembar
 - c. Keluarga alumni (cucu, keponakan, sepupu dan keluarga terdekat) wajib melampirkan fotocopy Ijazah (legalisir) Pemberi rekomendasi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, KTP dan surat pernyataan yang di tanda tangani di atas materai oleh pemberi rekomendasi yang bersangkutan
- (5). Lulusan Asal Sekolah Muhammadiyah :
 - a. Wajib menyerahkan fotocopy raport semester 5 yang di legalisir sebanyak 2 lembar
 - b. Wajib menyerahkan fotocopy Ijazah yang di legalisir sebanyak 2 lembar atau fotocopy SKL legalisir sebanyak 2 lembar sebagai data sementara sebelum Ijazah di keluarkan dari sekolah, syarat tersebut di atas berlaku juga bagi calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran

- (6). Lulusan Pondok Pesantren
 - a. Wajib menyerahkan fotocopy ijazah pondok yang di legalisir sebanyak 2 lembar dan/atau menyerahkan surat keterangan mondok dari pondok pesantren nya sebanyak 1 lembar
 - b. Menyerahkan fotocopy ijazah sekolah yang di legalisir masing-masing sebanyak 2 lembar

Pasal 5

Ketentuan Bantuan Biaya Pendidikan;

- (1). Prestasi akademik;
 - a. Masa waktu kelulusan SLTA tidak lebih dari 2 tahun pada saat mendaftar
 - b. Apabila Ijazah belum dikeluarkan dari pihak sekolah dapat di ganti dengan SKL (Surat Keterangan Lulus)
- (2). Prestasi unggulan;
 - a. Wajib menyerahkan fotocopy bukti dan/atau sertifikat peringkat juara lomba
 - b. Masa waktu kelulusan SLTA tidak lebih dari 2 tahun pada saat mendaftar
- (3). Keluarga Besar Persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah dan Ortom :
 - a. Wajib menyerahkan surat rekomendasi dari lembaga Persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah dan Ortom-ortom yang bersangkutan sebagai pemberi rekomendasi
 - b. Masa waktu kelulusan SLTA tidak lebih dari 2 tahun pada saat mendaftar
- (4) Lulusan Asal Sekolah Muhammadiyah :
 - a. Wajib menyerahkan fotocopy raport semester 5 yang di legalisir sebanyak 2 lembar
 - b. Wajib menyerahkan fotocopy Ijazah yang di legalisir sebanyak 2 lembar atau fotocopy SKL legalisir sebanyak 2 lembar sebagai data sementara sebelum Ijazah di keluarkan dari sekolah, syarat tersebut di atas berlaku juga bagi calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran
- (5) Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta
 - a. Wajib menyerahkan fotocopy ijazah (legalisir) alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagai pemberi rekomendasi
 - b. Wajib melampirkan fotocopy kartu keluarga dan Ijazah yang di legalisir cap basah Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta
 - c. Wajib menyerahkan Fotocopy KTP
 - d. Bagi pemberi rekomendasi terhadap (cucu, keponakan, sepupu dan keluarga terdekat wajib menyertakan surat pernyataan yang di tanda tangani di atas materai
- (5) Pondok Pesantren
 - a. Pondok pesantren yang terdaftar di Kemenag
 - b. Masa waktu kelulusan SLTA tidak lebih dari 2 tahun pada saat mendaftar
- (6) Mahasiswa yang memiliki lebih dari 1 kategori bantuan biaya pendidikan, maka di ambil dari persentase yang tertinggi

Pasal 6

Mekanisme Bantuan Biaya Pendidikan :

- (1) Melakukan Pendaftaran Online
- (2) Melakukan Pembayaran Pendaftaran
- (3) Melengkapi Berkas Persyaratan, Pilih Prodi dan Pilih Jalur Masuk Pendaftaran
- (4) Melakukan Pembayaran Registrasi Ulang
- (5) Mekanisme tersebut berlaku untuk semua bantuan biaya pendidikan

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

Monitoring :

- (1) Fungsi Monitoring dan Evaluasi di lakukan oleh Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3.
- (2) Fungsi Monitoring terdiri dari :
 - a. Tepat sasaran (yaitu apabila mahasiswa yang di tetapkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan telah sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan)
 - b. Tepat pencapaian (yakni apabila jumlah penerima bantuan biaya pendidikan sudah melampaui target)
 - c. Tepat Waktu (yaitu apabila tahapan proses seleksi penerimaan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah di tetap kan)

Evaluasi :

- (1) Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan akan di cek kelayakan nya dan apabila kondisi penerima bantuan biaya pendidikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka bantuan biaya pendidikan yang di terima di batalkan.


BAB VI
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) UPT Promosi dan PMB Universitas Muhammadiyah Jakarta wajib membuat laporan tahunan
- (2) Laporan tahunan terdiri dari pada, laporan keuangan dan laporan kegiatan
- (3) Laporan program berisi tentang penjelasan seleksi serta kendala
- (4) Laporan tahunan ini akan di jadi kan sebagai pertimbangan untuk program tahun berikut nya
- (5) Laporan tahunan ini selambat-lambat nya di lapor kan pada saat penerimaan pendaftaran berakhir di bulan Desember.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2019
Rektor,



[Signature]
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H. M.H.

Tembusan :

1. BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro dan UPT
5. Para KTU Fakultas